



PEDOMAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015

Disusun oleh:
Fadli Ramadhanil, Ibrohim

PEDOMAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015

DISUSUN OLEH:
FADLI RAMADHANIL, IBROHIM

**PEDOMAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015**

TIM PENYUSUN

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2015

DESAIN-LAYOUT

Eko Punto Pambudi

DITERBITKAN OLEH:

Yayasan Perludem

Jl. Tebet Timur IVA No. 1

Tebet, Jakarta Selatan 12820, Indonesia

Telp. +62-21-8300004, Faks. +62-21-83795697

<http://www.perludem.or.id>

DAFTAR ISI

A. Kenapa Memantau pilkada Penting	7
B. Aktivitas Pemantauan pilkada	11
1. Konsolidasi kelompok dan individu untuk memantau	11
2. Melakukan pemantauan lapangan dalam pelaksanaan pilkada	12
3. Menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilu	13
4. Mengawal penanganan laporan di pengawas pemilu	14
5. Melakukan pendidikan politik kepada warga	15
Lampiran form pemantauan pelanggaran	30
Sumber	33

BAGAN DAN TABEL

Bagan I.	
Alur pelaporan dan penanganan di Bawaslu dan/atau pengawas pemilu	17
Bagan II.	
Tahapan penanganan pidana pemilu di Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan	18
Bagan III.	
Syarat dan kelengkapan laporan	19
Tabel 1.	
Bentuk dan jenis pelanggaran pidana dalam UU Pilkada	20

A. KENAPA MEMANTAU PILKADA PENTING?

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) adalah proses partisipasi demokrasi dari masyarakat untuk dapat memilih kepala daerahnya sendiri secara langsung. Pada proses pilkada inilah masyarakat punya kesempatan yang sangat baik untuk menentukan pilihan kepala daerahnya, sekaligus memberikan harapan terhadap proses perbaikan dan pembangunan di daerah masing-masing.

Karena pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara langsung nanti akan memilih pemimpin baru, maka perlu dipastikan agar proses pemilihan berlangsung secara jujur dan adil. Proses pemilihan tidak boleh berlangsung diatas ketidakadilan dan kecurangan. Mulai dari pemilihan, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu, harus bertindak sesuai dengan prinsip, asas, dan aturan perundang-undangan yang ada.

Hal ini bertujuan agar proses pemilihan kepala daerah nantinya benar-benar menghasilkan pemimpin yang baik, dipilih dari proses yang jujur,

sehingga mampu menjanjikan dan mewujudkan perbaikan kepada masyarakat yang memilihnya nanti. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan dilaksanakan pemilihan kepala daerah itu sendiri, yakni memberikan perbaikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Namun, sejauh harapan pilkada berjalan dengan baik, sejauh itu pula potensi kecurangan bisa terjadi. Karena secara alamiah, ketika kontestasi pilkada akan memperebutkan kekuasaan, yakni jabatan kepala dan wakil kepala daerah, maka sangat mungkin para calon yang maju akan berjuang habis-habisan untuk kemenangan dan keterpilihan mereka.

Karena keinginan untuk memenangkan pemilihan kepala daerah itu, maka tetap besar kemungkinan akan terjadinya kecurangan dan pelanggaran atas ketentuan dan aturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Potensi pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja. Mulai dari tim dan calon kepala daerah, penyelenggara pemilihan kepala daerah (KPU dan Bawaslu), termasuk juga oleh pemilih dan masyarakat secara umum.

Atas dasar itu, maka penting bagi Kita untuk memahami ketentuan-ketentuan dan larangan

dalam proses penyelenggaraan pilkada. Setidaknya, Kita mengetahui dan memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat/pemilih, tim dan pasangan calon, serta oleh penyelenggara pemilu. Ketika Kita sudah memahami hal tersebut, maka ketika melihat dan mengetahui hal tersebut terjadi, Kita dapat berpartisipasi untuk melaporkan kejadian tersebut untuk diproses, sehingga tahapan penyelenggaraan pilkada tidak dibiarkan berjalan dalam keadaan curang dan tidak benar.

Aktivitas inilah kemudian yang akan dilaksanakan dalam bentuk pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Setiap Kita sebagai warga negara dan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga dan memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak berjalan di atas kecurangan.

B. AKTIVITAS PEMANTAUAN PILKADA

Dalam melaksanakan pemantauan pilkada nantinya, akan dilaksanakan beberapa aktivitas, agar pemilihan kepala daerah bisa jauh dari pembiaran praktik kecurangan dan ketidakadilan:

1) KONSOLIDASI KELOMPOK DAN INDIVIDU UNTUK MEMANTAU

Untuk melaksanakan aktivitas pemantauan sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Setiap individu dan setiap warga negara berhak melakukan pemantauan pemilu. Meskipun di dalam UU disebutkan untuk seorang pemantau pemilu formal yang di daftarkan ke KPU syaratnya mesti sudah memiliki hak pilih, tetapi hak setiap warga negara dalam berpartisipasi dalam melakukan pemantauan pemilu tidak dapat dibatasi.

Tetapi, untuk suatu aktivitas pemantauan pemilu yang rapih dan terkonsolidasi, maka hal pertama yang dibutuhkan adalah melakukan konsolidasi

bersama, antar individu yang akan melakukan pemantauan pilkada. Dari konsolidasi inilah kemudian akan didapatkan informasi berapa jumlah pemantau, dan akan mempermudah pembagian kerja untuk kedepannya. Selain itu, dengan adanya aktivitas pemantauan pemilu yang terkonsolidasi, maka hasil pantauan dalam pilkada dapat dengan mudah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke pengawas pemilu atau aparat yang berwenang untuk menindaklanjuti.

Kemudian, di dalam konsolidasi ini sekaligus akan diberikan pengarahan, pembekalan, dan pelatihan kepada seluruh pemantau, agar bisa memahami hal apa saja yang akan dipantau, jenis pelanggaran pemilu, dan hal-hal lainnya yang akan dijabarkan di dalam bagian setelah ini.

2) MELAKUKAN PEMANTAUAN LAPANGAN DALAM PELAKSANAAN PILKADA

Setelah kegiatan konsolidasi dan pembekalan selesai, maka pemantau akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pilkada di lapangan. Untuk lebih mengaktifkan aktivitas pemantauan pilkada, maka setiap pemantau bisa melakukan aktivitas pemantauan pilkada yang ada disekitar

tempat tinggal dan komunitas masing-masing. Namun, jika memungkinkan untuk melakukan pemantauan pilkada di luar daerah tempat tinggal dan diluar komunitas yang ada, maka sangat dimungkinkan. Pemantauan idealnya dilaksanakan disetiap tahapan. Tetapi, potensi pelanggaran pemilu, akan banyak terjadi ketika masa kampanye dimulai. Setidaknya argumentasi ini didukung oleh data pelanggaran yang dirilis oleh Bawaslu selama Pemilu 2014 yang lalu.

Selain pada masa kampanye, potensi pelanggaran pemilu juga sangat mungkin terjadi pada hari tenang dan pemungutan suara. Disamping itu, tahapan rekapitulasi suara juga menjadi merupakan bagian yang sangat penting untuk dipantau. Banyak peserta pemilu kehilangan suara, atau munculnya pengurangan dan penambahan suara secara tidak sah terjadi pada tahapan ini.

3) MENERIMA LAPORAN DARI MASYARAKAT TERKAIT PELANGGARAN PEMILU

Selain melakukan pemantauan langsung di lapangan, pemantau pemilu idealnya juga bisa menerima laporan dari masyarakat, dan mendampingi masyarakat untuk melaporkan

dugaan pelanggaran yang ditemukan. Pemantau pilkada juga diharapkan dapat melihat laporan pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat, kemudian mendampingi mereka melaporkan pelanggaran pilkada ke pengawas pemilu.

Sebelum laporan dugaan pelanggaran disampaikan ke pengawas pemilu, pemantau pilkada melakukan verifikasi awal terhadap laporan tersebut, apakah laporan sudah memenuhi persyaratan formil dan materil dari laporan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat.

4) MENGAWAL PENANGANAN LAPORAN DI PENGAWAS PEMILU

Setelah laporan pelanggaran pilkada disampaikan ke pengawas pemilu, aktivitas berikut dari pemantau pilkada adalah memastikan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan ke pengawas pemilu ditangani dengan baik. Artinya, setiap laporan yang sudah disampaikan ke pengawas pemilu, harus diregistrasi dan tanda terima laporan pelanggaran diserahkan ke pelapor.

Kemudian, dua atau tiga hari setelah laporan disampaikan ke pengawas pemilu, mesti ditanyakan kembali, bagaimana tindak lanjut dari laporan

pelanggaran pilkada yang disampaikan. Apakah sudah ditindaklanjuti, atau dapat juga laporan yang disampaikan tersebut dihentikan, atau dinyatakan tidak sebagai pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada. Seluruh langkah hukum yang diambil oleh pengawas pemilu haruslah berdasarkan pada pertimbangan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, langkah hukum dan apapun keputusan dari pengawas pemilu atas suatu laporan pelanggaran, maka itu harus disampaikan secara patut kepada setiap pelapor pelanggaran pemilu.

5) MELAKUKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA WARGA

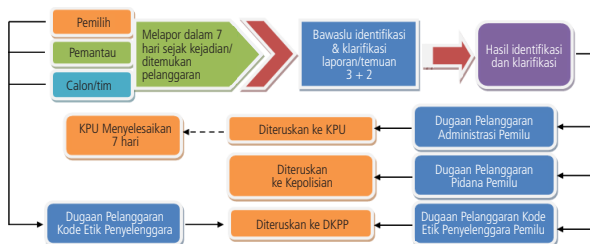
Selain melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada, dan melakukan pelaporan dugaan pelanggaran, pemantau pemilu semestinya juga bisa mengambil peran dalam melakukan pendidikan politik kepada warga. Artinya, pendidikan politik yang dimaksud dalam hal ini, tentu terbatas dalam aktivitas yang terjadi dilingkungan dan komunitas dari masing-masing pemantau pilkada.

Materi yang disampaikan bisa meliputi mengajak masyarakat memilih calon kepala daerah yang baik. Selain itu, juga memilih calon yang

bersih, dan tidak memilih calon yang curang dalam kampanye serta ajakan dan himbauan lainnya. Disamping itu, dapat juga disampaikan materi, untuk mengajak masyarakat mengawal proses penyelenggaraan pilkada agar berjalan dengan jujur dan adil. Oleh karena itu, perlu disampaikan kepada masyarakat untuk melaporkan setiap kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses pilkada.

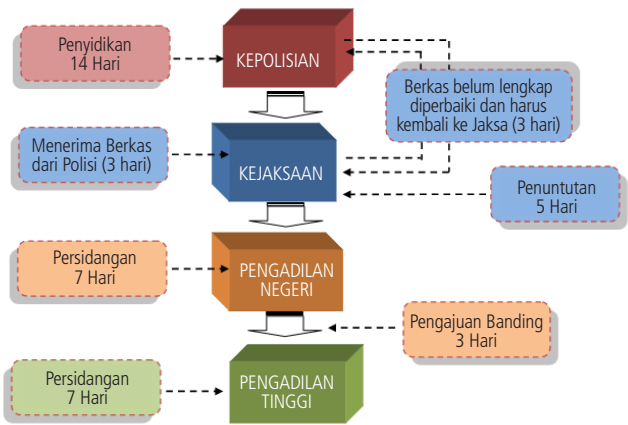
BAGAN I

ALUR PELAPORAN DAN PENANGANAN DI BAWASLU DAN/ATAU PANWASLU



BAGAN II

TAHAPAN PENANGANAN PIDANA PEMILU DI KEPOLISIAN-KEJAKSAAN-PENGADILAN



BAGAN III

SYARAT DAN KELENGKAPAN LAPORAN

PELAPOR

- Pemilih
- Pemantau
- Peserta pemilu

WAKTU LAPORAN

Tujuh (7) Hari sejak ditemukan dan/atau ditemukan pelanggaran atau diketahuinya pelanggaran

ISI LAPORAN

- Nama & alamat pelapor
- Pihak terlapor
- Waktu & tempat kejadian perkara
- Uraian kejadian

KELENGKAPAN

- Mengisi Form Laporan (rangkap 3)
- Foto Kopi KTP (rangkap 3)
- Alat bukti: saksi, foto, video dll (minimal 2)

TABEL I

BENTUK DAN JENIS PELANGGARAN PIDANA DALAM UU PILKADA

PELANGGARAN			
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI	
UMUM			
Pasal 179 Setiap orang	pemalsuan surat-surat yang tidak sesuai dengan UU untuk digunakan sendiri atau orang lain	Pidana penjara maksimal 72 bulan dan denda 72 juta	
PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI CALON			
Pasal 53 Partai/calon perseorangan	Calon yang sudah ditetapkan tetapi mengundurkan diri dari pencalonan	Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 20 milyar untuk cagub dan 10 milyar untuk cabup	
Pasal 76 Partai politik/calon	Menerima sumbangan untuk kampanye	Pembatalan pasangan calon	

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
Pasal 177 Setiap Orang	Memberi keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih	Pidana penjara maksimal 12 bulan dan denda maksimal 12 juta
Pasal 178 Setiap orang	Menyebabkan orang kehilangan hak pilihnya	Pidana penjara maksimal 24 bulan dan denda maksimal 24 juta
Pasal 181 Setiap Orang	Mengetahui dan sengaja bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah	Pidana penjara maksimal 36 bulan dan denda 36 juta
Pasal 182 Setiap orang	Melakukan kekerasan dan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang sebagai pemilih dalam pemilihan menurut UU	Pidana Penjara maksimal 36 bulan dan denda 36 juta
Pasal 180 (1) Setiap Orang	Menghilangkan hak seseorang menjadi calon gubernur, calon bupati dan calon walikota	Pidana penjara maksimal 72 bulan dan denda 72 juta
pasal 180 (2) Setiap orang	Penyalahgunakan jabatan untuk menghilangkan hak seseorang menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota	Pidana penjara maksimal 96 bulan dan denda maksimal 96 juta

PELANGGARAN			
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI	
Pasal 186 (1) Anggota PPS,PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi	Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU ini	Pidana penjara maksimal 72 bulan dan denda 72 juta	
Pasal 186 (2) Anggota PPS,PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi	Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU ini	Pidana penjara maksimal 72 bulan dan denda 72 juta	
Pasal 191 (1) Calon Gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota	Mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara	Pidana penjara maksimal 60 bulan dan denda maksimal 50milyar	
Pasal 191 (2) Pimpinan parpol atau gabungan pimpinan parpol	Menarik pasangan calon dan/atau pasangan calon perseorangan dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara	Pidana penjara maksimal 60 bulan dan denda maksimal 50milyar	
KAMPANYE			
Pasal 187 (1) Setiap orang	Melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota	Pidana penjara maksimal 3 bulan dan/atau denda maksimal 1 juta	
Pasal 187 (2) Setiap orang	Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a,b, c, d,e,f	Dipidana penjara maksimal 18 bulan dan/atau denda 6 juta	

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
Pasal 184 Setiap orang	Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota	Pidana penjara maksimal 72 bulan dan denda 72 juta
Pasal 185 Setiap orang	Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon persorangan menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota	Pidana penjara maksimal 36 bulan dan denda 36 juta
Pasal 187 (4) Setiap orang	Mengacaukan, menyalahgunakan, atau mengganggu jalannya kampanye	Pidana penjara maksimal 6 bulan dan/atau 6 juta

PELANGGARAN			
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI	
Pasal 187 (3) Setiap orang	Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf g,h,i,j	Pidana penjara maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal 1 juta	
Pasal 188 Setiap pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71	Pidana penjara maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal 6 juta	
Pasal 189 Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon wakil walikota	Melibatkan pejabat BUMN, Pejabat BUMD, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian NRI, anggota TNI, dan Kepala desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1	Pidana penjara maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal 6 juta	
DANA KAMPANYE			
Pasal 187 (5) Setiap orang	Member atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 5	Pidana penjara maksimal 24 bulan dan/atau denda 1 milyar	
Pasal 187 (6) Setiap orang	Memberi atau menerima dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 dan/ atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 71	Pidana penjara maksimal 24 bulan dan/atau denda maksimal 1 milyar	

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
Pasal 187 (7) Setiap orang	Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh UU ini	Pidana penjara maksimal 12 bulan dan/atau denda 10 juta
Pasal 187 (8) Calon	Menerima sumbangan dana kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau menyetorkan ke khas Negara	Pidana penjara maksimal 48 bulan dan denda sebanyak 3 kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

PELANGGARAN			
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI	
MASA TENANG			
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
Pasal 193 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tanpa alasan dibenarkan berdasarkan UU ini	Pidana penjara maksimal 24 bulan dan denda 24 juta	
Pasal 193 (2) Ketua dan anggota KPPS	Tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, dan pasangan calon walikota dan calon wakil walikota	Pidana penjara maksimal 36 bulan dan denda maksimal 12 juta	
Pasal 193 (3) Ketua dan anggota KPPS	Tidak melaksanakan ketentuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS	Pidana penjara maksimal 12 bulan dan denda maksimal 12 juta	
Pasal 193 (4) Setiap KPPS	Sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana maksud dalam pasal 98 ayat 12	Pidana penjara maksimal 12 bulan dan denda maksimal 12 juta	

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
Pasal 193 (5) Setiap KPPS	Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf q	Pidana penjara maksimal 18 bulan dan denda maksimal 18 juta
Pasal 193 (6) Setiap PPS	Tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 99	Pidana penjara maksimal 12 bulan dan denda maksimal 12 juta
Pasal 194 Panwas kecamatan	Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b	Pidana penjara maksimal 24 bulan dan denda maksimal 24 juta
Pasal 195 Setiap orang	Sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi system informasi penghitungan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota	Pidana penjara maksimal 120 bulan dan denda maksimal 5 milyar

PELANGGARAN			
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI	
Pasal 196 Ketua dan anggota KPPS	Sengaja tidak membuat dan/ atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota	Pidana penjara maksimal 36 bulan dan denda maksimal 12 juta	
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
Pasal 197 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Tidak menetapkan perolehan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam UU ini, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipidana	Pidana penjara maksimal 60 bulan dan denda maksimal 600 juta	
LOGISTIK			
PERGANTIAN PEJABAT			
Pasal 190 Pejabat	Melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2 atau Pasal 162 ayat 3	Pidana penjara maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal 6 juta	

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
Pasal 183 Setiap orang	Kekerasan terkait dengan penetapan hasil pemilihan menurut UU	Pidana penjara maksimal 36 bulan dan denda 36 juta
Pasal 198 Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 150 ayat 2	Pidana penjara maksimal 24 bulan dan denda 24 juta

LAMPIRAN I

Form Pemantauan Pelanggaran Pilkada

1. Pelapor
 - a. Nama*:
 - b. Nomor Identitas:
 - c. Tempat/Tgl Lahir:
 - d. Jenis Kelamin:
 - e. Pekerjaan:.....
 - f. Alamat*:
 - g. No. Telp/HP*:
 - h. Fax:
 - i. E-Mail:
2. Peristiwa yang dilaporkan
 - a. Peristiwa:.....
 - b. Tempat kejadian:
 - c. Jenis dugaan pelanggaran pilkada:
 - d. Bentuk terjadinya dugaan pelanggaran:.....
 - e. Hari dan tanggal kejadian:.....
 - f. Waktu kejadian:.....
 - g. Terduga pelaku pelanggaran:.....
 - h. Saksi Dugaan Pelanggarn:
 - Saksi Pertama:
 - a. Nama:.....
 - b. Alamat:.....
 - c. Kesaksian terkait dugaan pelanggaran:.....
 - Saksi Kedua :
 - a. Nama:.....
 - b. Alamat:.....
 - c. Kesaksian terkait dugaan pelanggaran:.....
3. Informasi dan uraian lain hasil pantauan dan dugaan pelanggaran

* wajib diisi

Informasi tambahan hasil Pantauan hari H

- a. Nomor TPS dan alamat lengkap:
- b. Total DPT:.....
 - Laki-laki:
 - Perempuan:.....
- c. Pemilih disabilitas: ada/tidak*
 - Laki-laki:
 - Perempuan:.....
- d. DPT dipasang di TPS: ada/tidak*
- e. Masih ada alat peraga yang terpasang di hari H: ada/tidak*

SUMBER

Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur

Tim paralegal pemilu. 2014. *Buku Saku Paralegal Pemilu Perludem*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)



PEDOMAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015



Penting bagi Kita untuk memahami ketentuan-ketentuan dan larangan dalam proses penyelenggaraan pilkada. Setidaknya, Kita mengetahui dan memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat/pemilih, tim dan pasangan calon, serta oleh penyelenggara pemilu. Ketika Kita sudah memahami hal tersebut, maka ketika melihat dan mengetahui hal tersebut terjadi, Kita dapat berpartisipasi untuk melaporkan kejadian tersebut untuk diproses, sehingga tahapan penyelenggaraan pilkada tidak dibiarkan berjalan dalam keadaan curang dan tidak benar.